

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt,¹ bahwa sesuatu yang disebut penyimpangan atau perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Karena hamil diluar nikah atau berzina merupakan pelanggaran terhadap norma kelompok di masyarakat, maka hamil diluar nikah merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan. Hamil di luar nikah dianggap masih sangat tabu dan aib di masyarakat, bahkan tidak hanya sekedar hamil di luar nikah yang dianggap aib atau tabu oleh masyarakat, namun pasangan lawan jenis yang kedapatan berdua-duaan saja, sudah dianggap sebagai hal yang memalukan.

Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa hasil survey yang dilakukan salah satu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 33 provinsi dari Januari sampai Juli 2008 menunjukkan 62,7% remaja SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi. Bahkan pada tahun 2009, Badan Koordinasi

¹ Dalam Bungin, *Erotika Media Massa*, (Surabaya: Muhammadiyah University Press, 2011), h. 54.



Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan hal yang sama bahwa terdapat 22,6% remaja menganut seks bebas.²

Pada tahun 2013, Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian Kesehatan, (Kemenkes) melakukan survei kembali. Hasil survei tersebut memaparkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah . 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Lalu pada kasus terinfeksi HIV dalam rentang 3 bulan sebanyak 10.203 kasus, 30% penderitanya berusia remaja. Fenomena itu sebenarnya merupakan lanjutan dari begitu banyak kemudahan yang diterima anak-anak, bahkan yang berasal dari para orangtua mereka sendiri, untuk mengakses konten-konten porno di medsos via gadget yang diperoleh pada usia terlalu dini tanpa dibekali aturan yang tepat dalam penggunaannya.³

Tingginya angka kehamilan pada remaja Indonesia saat ini, dapat dibuktikan dari data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2006, kehamilan remaja di Indonesia menunjukkan hamil di luar nikah karena dioerkisa sebanyak 2,3%, karena sama-sama mau sebanyak 8.5% dan tidak terduga sebanyak 39%. Seks bebas sendiri

² www.bkkbn.go.id, di akses hari kamis 10 September 2009.

³ http://www.kompasiana.com/rumahbelajar_persada/63-persen-remaja-di-indonesia-melakukan-seks-pra-nikah_54f91d77a33311fc078b45f4, akses hari kamis 10 September 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 18.3%. Pada tahun 2010, hamil di luar nikah karena di perkosa sebanyak 3.2%, karena sama-sama menginginkan sebanyak 12.9%, dan tidak terduga sebanyak 45%, serta seks bebas mencapai 22.6%. Di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2010 sekitar 26% remaja mengalami hamil di luar nikah. Angka ini meningkat 11% dari tahun 2006.⁴

Ada beberapa faktor yang mendorong anak remaja usia sekolah SMP dan SMA melakukan hubungan seks di luar nikah. Faktor-faktor tersebut di antaranya pengaruh liberalisme atau pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan dan keluarga yang mendukung ke arah perilaku tersebut serta pengaruh perkembangan media massa. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku seperti itu, para remaja tersebut sangat rentan terhadap resiko kesehatan seperti penularan penyakit HIV/AIDS, penggunaan narkoba serta penyakit lainnya. Sebab, data Departemen Kesehatan hingga September 2008, dari 15.210 penderita AIDS atau orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia, 54 persen di antaranya adalah remaja.⁵

Kenyataan yang ada pada masyarakat kita sekarang ini, seperti hasil survey di atas adalah adanya dekadensi moral, sebagaimana dari mereka belum kuat menghadapi derasnya tuntutan zaman. Salah satu dari dampak yang nyata, seperti contohnya pada remaja-remaja kita sekarang ini, hamil

⁴ Reni Puspita Sari, "Pengungkapan Rahasia Kehamilan di Luar Nikah oleh Remaja Putri kepada Pihak Lain", dalam <http://journal.unair.ac.id/filterPDF>

⁵ www.hidayatullah.com di akses hari kamis 10 September 2009.



di luar nikah diakibatkan pergaulan yang terlalu bebas, terus untuk menutupi perbuatannya mereka ada yang terpaksa kawin dini, dan yang paling parahnya lagi melakukan aborsi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Bayi yang dalam kelahirannya seharusnya disambut dengan keluarga yang sempurna ada ayah dan ibu, karena perbuatan orang tuanya itulah mereka harus menerima beban moral yang harus mereka terima dengan status “anak zina”. Apabila perzinaan itu benar terjadi maka akan menghasilkan apa yang dinamakan anak hasil zina, dan dalam Islam dinamakan anak hasil *mula’annah*. Dan sudah barang tentu ditolak oleh ayahnya, karena dianggap bukan anak darah-dagingnya.⁶ Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainya seperti nasab warisan, perwalian, dan masalah-masalah sosial lainya yang tidak mungkin lepas darinya.

KUH Perdata mendefinisikan anak zina dengan anak yang lahir dari berhubungan orang laki-laki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.⁷

Dalam pasal 869 KUHP disebutkan bahwa “*Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna*

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 193

⁷ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, (Bandung : TARSITO, 1988), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi,⁸ maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”

Dari pasal tersebut, dipahami bahwa oran tua dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, tetapi seperlunya terhadap *budel* (harta peninggalan). Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah disini tentukan sebagai berikut : nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi dalam penafkahan anak zina pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan si nafkahnya sendiri.⁹ Jadi, terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang lebih mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah. Sesudah bapak atau ibu alamiyahnya (orang telah melahirkan anak luar nikah pada saat keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan yang lain) meninggal dunia, tetapi kalau pada waktu hidupnya si bapak atau si ibu alamiyah, anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tidak mempunyai hak tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibu alamiyahnya.

Sedangkan hukum Islam mendefinisikan anak zina dengan anak hasil *mula'annah* yaitu: anak yang dihasilkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang dibenarkan oleh syara'. Dari definisi

⁸ Anak sumbang yaitu anak yang di lahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah). *Ibid*, h. 13.

⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diatas maka anak zina dengan anak *mulaanah* (*li'an*) sama-sama dari akibat yang sama yaitu anak yang di lahirkan di luar ikatan perkawinan.

Dalam surat An-Nisa' ayat 33 menjelaskan :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “ Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami adakan ahli waris dari bapak dan karib krabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu “ (QS. An-Nisa’: 33).

Dalam hal pewarisan kata waris dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa, kata waris dari bahasa arab yaitu; *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas* yang berarti “mempusakai”. Waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris beserta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar“ atau “bagian“.¹⁰ Dalam pewarisan ada tiga permasalahan pokok satu dan yang lainnya tidak dapat di pisahkan, seseorang yang meninggal dunia, ada harta peninggalan, ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua MA mengatakan : bahwa hukum waris adalah: hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang

¹⁰ Azyumardi Azra(ed),*Ensiklopedi Islam*,PT Ichtiar Baru Van Hove, 2005, hal 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

Dalam hukum Islam terjadinya suatu pewarisan disebabkan oleh

3 hal yaitu :

- A. Hubungan perkawinan yang sah, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya dan sebaliknya.
- B. Hubungan kekrabatan atau yang disebut dengan nasab (keturunan).
- C. Hubungan karena memerdekakan budak. Jika salah satu (majikan atau budak) mati dan meninggalkan benda pusaka, maka yang lainnya mendapatkan bagian harta pusaka nasab.¹² Karena perbudakan sudah ditiadakan dalam islam maka poin ini dianggap tidak ada (tidak berlaku)

Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa penghalang yaitu:

Pembunuhan terhadap si pewaris, berlainan agama, murtad tidak berhak atas waris baik murtadnya dari fitrah maupun dari millah kecuali dia tobat sebelum pembagian tirkah. Murtad dari fitrah adalah bila seorang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama islam dan sebaliknya bila seorang di lahirkan sebagai kafir kemudian menjadi

¹¹ M. Idris Ramulyo , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 104

¹² *Ibid.* 105



muslim, dan kembali lagi ke kafir (agama semula),¹³ hilang tanpa berita (tak tahu alamatnya dan hilang lebih dari 4 tahun maka di anggap mati secara hukum) perbudakan (karena dianggap tidak cakap dalam penguasaan harta).

Setelah sedikit paparan tentang anak zina dan pewarisannya di atas lalu bagaimana status kewarisan pada anak zina, lalu bagaimana hukum Islam dan pasal 869 KUH Perdata dalam menyikapi dan apa yang menjadi dasar atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Dalam status pewarisan pada anak zina penulis akan coba telisik lebih mendalam lagi. Berdasarkan masalah tersebut mendorong diangkatnya tema ini dengan judul; *Hak Waris Anak Zina (Study Analisis pasal 869 KUH Perdata)*

B. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini, yang menjadi inti dan fokus permasalahan penelitian adalah analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Waris Anak Zina dalam pasal 869 KUH Perdata. Sedangkan yang lain tidak termasuk inti dari penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata?

¹³ Ibnu Qudamah Al-Maqdusi,, *Al-Mughni*, (Cairo : al-Manar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bagaimana Kedudukan *Anak Zina* menurut hukum Islam?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Waris Anak Zina dalam pasal 869 KUH Perdata ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kedudukan Anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata.
- b. Untuk mengetahui Kedudukan Anak zina dalam hukum Islam
- c. Untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap Kedudukan Waris Anak Zina dalam pasal 869 KUH Perdata.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis: tesis ini diharapkan dapat menambah hasanah pemikiran hukum (fiqh) islam dalam masalah waris, khususnya tentang waris anak zina.
- b. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan waris.
- c. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.